



**PUTUSAN**

**NOMOR : 297 / Pdt / 2014 / PT.SMG.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**FARID HASBI,SH.,** bertempat tinggal di Jl. Wirotamtomo RT.03/V Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Hasbi, SH. dari Budi Satrijo A.W,SH. keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Wirotamtomo No.11 b, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014..-----  
Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat.---

**M E L A W A N :**

1. **TOMMY SUTANTO,** bertempat tinggal di Jl. Derkuku No.8 Manahan Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan K, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Kemetiran Kidul GT.II / 758 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2014..-----  
Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat.-----
2. **NY. JUDI TRIVINA SUTANTO,** beralamat di Jl. Dr. Supomo No.88 RT.02 RW.IV, Punggawan, Surakarta.-----  
Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.-----
3. **MEYLIANA DELIMAWATI SUTANTO,** bertempat tinggal dahulu di Jl. Dr. Supomo No.88 Punggawan, Surakarta, sekarang tidak diketahui domisili atau tempat tinggalnya.-----  
Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II.-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 Mei 2013 dengan nomor register : 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah kuasa hukum Tergugat sesuai surat kuasa khusus bertanggal 4 Maret 2010, dalam perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/PT.Smg dan Penggugat telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja tertanggal 4 Maret 2010, antara Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua;-----
2. Bahwa terhadap perkara *a quo* saat ini telah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***), sebagaimana amar putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/PT.Smg bertanggal 31 Maret 2011, yang dikutip diantaranya adalah sebagai berikut : " Menetapkan bahwa Alm. Irwan Sutanto alias Tan Nai Kong (Kwong) meninggalkan ahli waris :  
1. Judy Trivina Sutanto (Tergugat I), 2. Tommy Sutanto (Penggugat) dan 3. Meylina Delimawati Sutanto (Tergugat II), Menetapkan bahwa Alm. Irwan Sutanto alias Tan Nai Kong (Kwong) meninggalkan harta bersama berupa harta benda bergerak dan harta benda tetap ..... dst.nya, Menetapkan bahwa seluruh harta tersebut diatas adalah merupakan harta bersama/harta persatuan yang belum dibagi waris, Menetapkan bahwa bagian masing-masing atas harta persatuan tersebut : bagian istri Tergugat I/Pembanding adalah  $\frac{1}{2}$  bagian +  $\frac{1}{6}$  bagian =  $\frac{4}{6}$  bagian, bagian Penggugat/Terbanding =  $\frac{1}{6}$  bagian, bagian Tergugat II/Turut Terbanding =  $\frac{1}{6}$  bagian, Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membagi harta warisan alm. Irwan Sutanto sesuai dengan bagian masing-masing dan segera menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding, ..... dst.nya, namun demikian faktanya hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali belum menyelesaikan segala kewajibannya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah lalai dan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat;-----

3. Bahwa obyek gugatan harta warisan milik Tergugat atas perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sebagai berikut :-----

**Hal 2 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

I. Harta benda bergerak :-----

Rekening Tabungan dan Save Deposit Box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jl. Dr. Supomo No. 88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT Persero Tbk Cabang Jl. Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta;-----

II. Harta benda tetap berupa :-----

- a). **Sertifikat Hak Milik No. 112**, luas  $\pm$  552 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 No.1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Raya Slamet Riyadi

Sebelah utara : m 59, m 624

Sebelah barat : m 82, m 81, m 356

Sebelah timur : m 498, m 449, m 356

- b). **Sertifikat Hak Milik No. 156**, luas  $\pm$  5165 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 No. 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Raya Ir. Juanda

Sebelah utara : m 727, m 52

Sebelah timur : m 728

Sebelah barat : kalen

- c). **Sertifikat Hak Milik No. 1823**, luas  $\pm$  354 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-3-1995 No. 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : m 1696

Sebelah barat : Jalan Kampung

d). **Sertifikat Hak Milik No. 1696**, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup> terletak di Kel.

Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan

Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal

12-3-1994 No. 1281/1994, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

**Hal 3 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : Tanah Negara

Sebelah barat : m 1823

e). **Sertifikat Hak Milik No. 866**, luas  $\pm$  307 terletak di Kel.

Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan

Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal

29-4-1998 No. 9/Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Kampung

Sebelah utara : m 528

Sebelah timur : m 225

Sebelah barat : Jl. Raya Dr. Supomo

f). **Sertifikat Hak Milik No. 359/Pandean**, luas  $\pm$  13.905 m<sup>2</sup>

terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab.

Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jl. Profesor Doktor

Soepomo No. 88 Surakarta, gambar situasi tanggal

13-4-1983, No.

2882/1983;-----

g). **Sertifikat Hak Milik No. 200**, luas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> terletak di Kel.

Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong

(Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, No. 15;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h). **Sertifikat Hak Milik No. 482**, luas  $\pm 254$  m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jl. Slamet Riyadi No. 38 Sala, uraian batas : G.S, tanggal 6-5-1982 No. 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;-----

Untuk selanjutnya keseluruhan objek yang berupa benda bergerak dan benda tetap tersebut dalam gugatan ini mohon disebut sebagai objek sengketa;-----

4. Bahwa terhadap objek sengketa yang berupa benda bergerak apabila ditaksir dengan uang sesuai dengan harga pasaran umum maka sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan terhadap objek sengketa yang berupa benda tetap secara keseluruhan apabila ditaksir dengan nilai uang sesuai dengan harga pasaran umum maka sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Untuk itu terhadap keseluruhan objek sengketa tersebut apabila ditaksir

**Hal 4 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

dengan nilai uang sesuai harga dipasaran umum adalah sebesar :  
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) +

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Maka dengan adanya putusan perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***) tersebut yang menjadi bagian Tergugat adalah sebesar 1/6 bagian, sehingga jika dijumlah dari total keseluruhan objek sengketa yang menjadi hak Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)  $\times$  1/6 = Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);-----

5. Bahwa dalam surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perkara *a quo* yang telah diselesaikan oleh Penggugat nyata-nyata disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu : "pihak pertama berhak atas bea operasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 4 ayat (2) yaitu : "pihak kedua (Tergugat) berkewajiban membayar succes fee kepada pihak pertama (Penggugat) atas keberhasilannya dalam penanganan perkara ini sebesar 15 % dari nilai keseluruhan harta warisan yang telah berhasil diperjuangkan oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam surat perjanjian kerja tersebut maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.400.000.000,00 x 15 % = 1.250.000.000,00 + Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh ribu rupiah);-----

6. Bahwa sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***) hingga diajukannya gugatan ini, ternyata Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berupaya dengan segala cara yang baik secara musyawarah kekeluargaan telah dilakukan oleh Penggugat akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak pernah mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat selalu menghindar dan terkesan sangat menyepelkan Penggugat, dengan demikian maka terbukti dan patutlah dinyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;-----

**Hal 5 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

7. Bahwa surat perjanjian adalah merupakan bukti formil dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat untuk dilaksanakan bagi pihak-pihak yang membuatnya, bahwa surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum karena sudah terpenuhinya syarat-syarat sahnya dalam suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni " sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal". Sedang dalam surat perjanjian dimaksud, jelas-jelas telah diatur dan disepakati bersama tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;-----





8. Bahwa karena hingga saat ini Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan mengingkari perjanjian dimaksud serta tidak ada tanda-tanda akan melakukan pembayaran kepada Penggugat maka sangat logis dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Surakarta guna menuntut hak-haknya;-----
9. Bahwa perbuatan wanprestasi dan tidak baik Tergugat tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas jerih payah pekerjaannya yang telah selesai, oleh karenanya sangat pantas jika Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);-----
10. Bahwa karena terbukti tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar 6 % perbulan sebagai beban bunga kerugian sesuai standart bunga bank Pemerintah yang berlaku saat ini, sejak diajukannya gugatan ini hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----
11. Bahwa atas wanprestasi dan kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka wajar jika Tergugat dibebani atau

**Hal 6 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan;-----

12. Bahwa untuk menjamin sebagai hak retensi Penggugat agar supaya Tergugat mau melaksanakan kewajibannya, maka



sangatlah berdasar hukum jika Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap keseluruhan objek sengketa baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap;-----

13. Bahwa mengingat keseluruhan objek sengketa karena didalamnya terdapat 1/6 bagian yang menjadi hak Tergugat dan masih beratas nama alm. Irwan Sutanto/Tan Nai Kong (Kwong) ternyata disamping juga masih ada hak-hak Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat serta apabila diperhitungkan ternyata belum mencukupi untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat maka sangat wajar jika Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, mengingat Para Turut Tergugat adalah termasuk ahli waris Tergugat, oleh karenanya secara hukum menjadi sangat logis jika Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang ada disegala tingkatan peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding maupun kasasi;-----
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung oleh bukti-bukti authentic yang tidak terbantahkan, maka agar supaya Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi sudah selayaknyalah putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;-----
15. Bahwa karena gugatan ini ditimbulkan dari adanya ulah Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Hal 7 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankanlah Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta





untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, bertanggal 4 Maret 2013;-----
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat;-----
4. Menyatakan harta benda bergerak yang berupa rekening tabungan dan save deposit box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jl. Dr. Supomo No. 88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT Persero Tbk. Cabang Jl. Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta, adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6;-----
5. Menyatakan harta benda tetap berupa : -----
  - a). **Sertifikat Hak Milik No. 112**, luas  $\pm$  552 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 No. 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut :  
Sebelah selatan : Jalan Raya Slamet Riyadi  
Sebelah utara : m 59, m 624  
Sebelah barat : m 82, m 81, m 356  
Sebelah timur : m 498, m 449, m 356
  - b). **Sertifikat Hak Milik No. 156**, luas  $\pm$  5165 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 No. 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Sebelah selatan : Jalan Raya Ir. Juanda  
Sebelah utara : m 727, m 52  
Sebelah timur : m 728  
Sebelah barat : kalen
  - c). **Sertifikat Hak Milik No. 1823**, luas  $\pm$  354 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Jud i Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995



No. 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : m 169

Sebelah barat : Jalan Kampung

- d). **Sertifikat Hak Milik No. 1696**, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 No. 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : Tanah Negara

Sebelah barat : m 1823

- e). **Sertifikat Hak Milik No. 866**, luas  $\pm$  307 terletak di Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 No. 9/Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Kampung

Sebelah utara : m 528

Sebelah timur : m 225

Sebelah barat : Jl. Raya Dr. Supomo

- f). **Sertifikat Hak Milik No. 359/Pandean**, luas  $\pm$  13.905 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jl. Profesor Doktor Soepomo No. 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, No. 2882/1983;-----

- g). **Sertifikat Hak Milik No. 200**, luas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, No. 15;-----

- h). **Sertifikat Hak Milik No. 482**, luas  $\pm$  254 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jl. Slamet Riyadi No. 38 Sala, uraian batas : G.S, tanggal 6-5-1982 No. 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 bagian. Apabila ditaksir dengan nilai uang, harga dipasaran umum maka keseluruhan harta benda bergerak dan

**Hal 9 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

- harta benda tetap tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) + Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) = Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);-----
6. Menyatakan sesuai dengan perhitungan dari keseluruhan jumlah objek sengketa atas perkara No. 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/PT. Smg yang sudah berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***), hak Tergugat atas perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 x 1/6 = Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);-----
7. Menyatakan sesuai dengan dasar Surat Perjanjian Kerja bertanggal 4 Maret 2013 Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 8.400.000.000,00 x 15 % = Rp. 1.250.000.000,00 + Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp. **1.260.000.000,00** (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) **secara tunai dan sekaligus**;-----
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 1.260.000.000,00** (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah); dengan dibebani bunga sebesar 6% perbulan sesuai dengan standart bunga bank pemerintah yang berlaku, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam membayar kewajibannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) pada posita 12 terhadap keseluruhan objek sengketa baik yang berupa benda bergerak dan benda tetap; -----
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;---

**Hal 10 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang ada dalam perkara ini;-----
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;----

**SUBSIDAIR :-**-----

Mengadili dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan peradilan yang benar (*ex a quo et bono*);----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

**A. Dalam Eksepsi :-**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar;-----
2. Bahwa penanganan Penggugat atas perkara Tergugat hanyalah sampai pada penanganan perkara tingkat banding saja yaitu dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg. Sedangkan perkara Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg. ternyata berlanjut hingga ketingkat kasasi yaitu pada perkara Nomor 1901 K/Pdt/2011, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);  
-----



3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa perkara Tergugat yang semula ditangani oleh Penggugat dengan register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg menjadi berkekuatan hukum tetap setelah terbit putusan pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan nomor perkara 1901 K/Pdt/2011, dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak mengingat yang menangani perkara Tergugat di tingkat kasasi adalah bukan Penggugat;-----
5. Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat a quo kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;-----

**Hal 11 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

**B. Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mohon dijadikan satu pendapat dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo adalah penanganan perkara oleh Penggugat atas perkara Tergugat dalam perkara No. 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg.;-----
4. Bahwa klaim Penggugat dalam posita pertama yang menyatakan Penggugat sudah berhasil menyelesaikan perkara hingga berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar dan merupakan dalih yang menyesatkan, sebab perkara Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., ternyata berlanjut hingga ke tingkat kasasi yaitu pada perkara Nomor 1901 K/Pdt/2011, sedangkan terhadap penanganan Penggugat atas



perkara tersebut ternyata ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI;-----

5. Bahwa penanganan perkara Tergugat pada tingkat pemeriksaan kasasi dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., sudah bukan lagi oleh Penggugat sebagai kuasanya, akan tetapi dilakukan/ditangani oleh pengacara lain;-----
6. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa dalih Penggugat yang menyatakan telah berhasil menyelesaikan perkara yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar, karena perkara Tergugat Nomor 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., menjadi berkekuatan hukum tetap setelah terbit putusan kasasi Nomor 1901 K/Pdt/2011 dimana Penggugat sudah bukan lagi sebagai kuasa hukum dari Tergugat;-
7. Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa bukan sebagai kuasa

**Hal 12 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

hukum dalam pemeriksaan tingkat kasasi (Nomor 1901 K/Pdt/2011) atas perkara Tergugat Nomor 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., maka gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya harus ditolak;----

8. Bahwa apalagi berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Putusan Pengadilan Secara Sukarela, ternyata bahwa perkara gugatan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., selesai bukan atas penanganan Penggugat, sebab:-----
  - Perkara No. 46/Pdt.G/2010/PN. Ska jo No. 74/Pdt.G/2011/PT. Smg., ditangani oleh Penggugat, namun belum selesai karena masih ada pemeriksaan kasasi;-----
  - Perkara kasasi No. 1901 K/Pdt/2011 tidak ditangani oleh Penggugat;-----
  - Eksekusi (pelaksanaan putusan) dilakukan secara sukarela;----





9. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang didasarkan atas klaim bahwa Penggugat telah selesai menangani perkara hingga berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak menurut hukum;-----

10. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat tidak berhasil menangani perkara Tergugat hingga berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat hanya berhak atas bea operasional saja (yang sudah dibayar oleh Tergugat) dan tidak berhak atas success fee dari penanganan perkara;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian ulasan hukum tersebut diatas, maka dalih Penggugat dalam gugatannya yang didasarkan pada wanprestasi adalah tidak berdasar hukum sama sekali, yang oleh karenanya harus dikesampingkan menurut hukum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

**Hal 13 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. bertanggal 20 Mei 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :-----

**DALAM**

**EKSEPSI** :-----



- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

**DALAM PERKARA**

**POKOK** :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.371.000,00 ( satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding No. : 17/Pdt.Bdg/2014/PN.Ska.Jo. No.134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum karena :-----

1. Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya pencabutan surat kuasa dan.-----
2. Berdasarkan bukti P-8 dan T-3 proses kasasi sudah dicabut, oleh karena itu perkara yang ditangani oleh Penggugat /Pembanding sudah selesai.-----

**Hal 14 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2014 ;-----



Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.134/Pdt.G/2013/PN.Ska.sudah tepat dan benat, karenanya harus dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diserahkan dengan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Juli 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No. : 17/Pdt.Bdg/2014/PN.Ska. Jo.No.: 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga dengan demikian Kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

**Hal 15 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 134/Pdt.G/2013/PN.Ska. Tanggal 20 Mei 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI :**-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding menggunakan bukti dan fakta hukum yang tertuang dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa posita / tuntutan Penggugat/Pemanding dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :-----

**Posita ke-2** : Menetapkan sah secara hukum surat perjanjian kerja antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat/Terbanding, bertanggal 04 Maret 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai jiwa pasal 1320 KUHPdata perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat :-----

1. ada kata sepakat.
2. cakap untuk bertindak.
3. hal tertentu.
4. sebab yang halal.

Menimbang, bahwa maksud dari syarat “ada kata sepakat “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah para pihak setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut tanpa adanya paksaan, kehilafan dan penipuan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P2, khususnya tentang konsideran dan penutup dari perjanjian dimaksud telah dengan tegas dimuat tentang syarat “kata sepakat” tersebut, oleh karena itu syarat tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat “cakap untuk bertindak “ adalah para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bunyi pasal 1 dari bukti P-2 tersebut ternyata bahwa pihak pertama dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat/Pembanding yang berprofesi sebagai advokat dan sebagai pihak kedua adalah Tergugat /Terbanding yang berkedudukan sebagai klien dan mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa, sehat jasmani & rohani ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa baik Penggugat/Pembanding sebagai pihak pertama maupun Tergugat/ Terbanding sebagai pihak kedua adalah orang yang cakap, berhak dan berwenang melakukan perjanjian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa syarat kedua inipun terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat “ hal tertentu “ adalah perjanjian tersebut harus mengenai sesuatu obyek tertentu ;-----

Menimbang, bahwa syarat tersebut ternyata telah terpenuhi seperti tersebut dalam pasal 1 perjanjian tersebut yaitu perjanjian pelayanan jasa hukum “ dan pasal 2 ayat 1 perjanjian tersebut yaitu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkara dalam hal-hal pihak kedua ( Tergugat/Terbanding )  
yang telah dikuasakan kepada pihak pertama (Penggugat/Pembanding);

**Hal 17 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Menimbang, bahwa maksud syarat “ sebab yang halal “ adalah  
tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut adalah bagian tak  
terpisahkan dari bukti P-1 yaitu surat kuasa Khusus yang diberikan oleh  
Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding untuk dan atas  
nama Tergugat / Terbanding guna mewakili kepentingan hukum  
mengurus harta peninggalan ayah Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka  
syarat inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa seluruh syarat yang ditentukan oleh pasal  
1320 KUHPdata telah terpenuhi maka tuntutan/posita kedua dari  
Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan ;-----

**Posita ke.3** : Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan mempunyai  
itikad yang tidak baik kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat /  
Pembanding adalah penerima surat kuasa Khusus dari Tergugat/  
Terbanding dan berdasarkan pasal 3 jo pasal 4 bukti P-2, Penggugat/  
Pembanding berhak uang jasa sebesar Rp.10.000.000,- dan success fee  
sebesar 15% atas keberhasilannya dalam penanganan  
pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding merasa  
kewajibannya telah selesai (vide bukti P-3 = T1, bukti P4 = T2) maka  
Penggugat/Pembanding melakukan somasi (bukti P5, agar Tergugat/  
Terbanding melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 3 jo. Pasal 4 bukti  
P.2 ;-----





Menimbang, bahwa atas somasi dan gugatan dari Penggugat/ Pembanding ternyata Tergugat/Terbanding tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan isi perjanjian (bukti P2) dengan alasan bahwa penanganan atas perkara Tergugat/Terbanding dalam perkara Nomor :

**Hal 18 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

46/Pdt.G/2010/PN.Ska. (bukti P3=T1) jo. Perkara No.74/Pdt.G/2011/PT.SMG. (bukti P4=T2) hanya sampai tingkat banding, sedangkan perkara tersebut berlanjut pemeriksaannya sampai dengan tingkat kasasi dengan register No.1901 K/Pdt/2011 dan dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut ditangani oleh Pengacara lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = bukti T-1 dan bukti P-4 = bukti T-2 berupa turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/Pdt.G/2010/PN.Ska. dan turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.74/Pdt/2011/PT.SMG. ternyata Penggugat/Pembanding masih sebagai kuasa hukum dari Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat/Terbanding bahwa pada tingkat pemeriksaan kasasi perkara No.46/Pdt.G/2010/PN.Ska. jo. No.74/Pdt/2011/PT.SMG. ditangani oleh Pengacara lain ;-----

Menimbang, bahwa “pengakuan” yang dilakukan dimuka Hakim adalah suatu bukti sempurna (vide pasal 1925 KUHPdata) ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa dari Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding yang kemudian mengalihkan kepada Pengacara lain adalah kehendak sepihak dari Tergugat/Terbanding tanpa dibuktikan alasan pencabutan kuasa yang jelas dan kelalaian dari si kuasa yang dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa pasal 1008 KUHPdata berbunyi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada Si kuasa bersekat-bersekat dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika telah diberjanjikan ;-----

ayat(2) .Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka sipemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan bersekat-bersekat dan biaya serta membayar upah tersebut diatas sekalipun urusannya tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan

**Hal 19 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Tinggi berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding telah dapat dibuktikan bahwa telah melakukan ingkar janji dan bertindak dengan itikad tidak baik berupa tindakan mencabut surat kuasa sepihak dari Penggugat / Pembanding tanpa membuktikan kelalaian Penggugat/Pembanding ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Posita inipun harus dikabulkan ;-----

**Posita ke-4 :** Menyatakan harta bergerak yang berupa rekening tabungan dan save deposit box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jl. Dr. Supomo No.88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT. Persero Tbk. Cabang Jl. Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta, adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 ;-----

**Posita ke-5 :** Menyatakan harta benda tetap berupa :-----

- a). **Sertifikat Hak Milik No. 112**, luas  $\pm$  552 m2, terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 No. 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah selatan : Jalan Raya Slamet Riyadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : m 59, m 624  
Sebelah barat : m 82, m 81, m 356  
Sebelah timur : m 498, m 449, m 356

- b). **Sertifikat Hak Milik No. 156**, luas  $\pm$  5165 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 No. 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Raya Ir. Juanda  
Sebelah utara : m 727, m 52  
Sebelah timur : m 728  
Sebelah barat : kalen

- c). **Sertifikat Hak Milik No. 1823**, luas  $\pm$  354 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995 No. 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

**Hal 20 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Sebelah selatan : Tanah Negara  
Sebelah utara : Jalan Derkuku  
Sebelah timur : m 169  
Sebelah barat : Jalan Kampung

- d). **Sertifikat Hak Milik No. 1696**, luas  $\pm$  346 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 No. 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara  
Sebelah utara : Jalan Derkuku  
Sebelah timur : Tanah Negara  
Sebelah barat : m 1823

- e). **Sertifikat Hak Milik No. 866**, luas  $\pm$  307 terletak di Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 No. 9/Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Kampung  
Sebelah utara : m 528



Sebelah timur : m 225

Sebelah barat : Jl. Raya Dr. Supomo

- f). **Sertifikat Hak Milik No. 359/Pandean**, luas  $\pm$  13.905 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jl. Profesor Doktor Soepomo No. 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, No. 2882/1983;-----
- g). **Sertifikat Hak Milik No. 200**, luas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, No. 15;-----
- h). **Sertifikat Hak Milik No. 482**, luas  $\pm$  254 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jl. Slamet Riyadi No. 38 Sala, uraian batas : G.S, tanggal 6-5-1982 No. 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;-----

Adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 bagian. Apabila ditaksir dengan nilai uang, harga dipasaran umum maka keseluruhan harta benda bergerak dan harta benda tetap tersebut adalah sebesar

**Hal 21 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) +  
Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) =  
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut pada posita ke-4 dan ke-5 tersebut diatas sepanjang bukan mengenai taksiran harga barang tidak bergerak berupa bidang-bidang tanah beserta sertifikatnya adalah sekedar penegasan harta milik Tergugat / Terbanding yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Semarang No.74/Pdt.G/2011/PT.SMG. tanggal 31 Maret 2011 (vide bukti P4=T2) jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/Pdt.G/2010/PN.Ska. (vide bukti T3=T2) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa posita ke-4 dan ke-5 sepanjang mengenai status kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat / Terbanding dapat dikabulkan, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan taksiran harga yang diberikan secara sepihak oleh Penggugat/Pembanding terhadap harta tidak bergerak berupa bidang-bidang tanah yang tercantum didalam posita ke-5 (lima) tersebut pada huruf a,b,c,d,e,f,g dan h karena taksiran harga tersebut subyektif sifatnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tepat dan obyektif apabila taksiran harga terhadap barang-barang tetap milik Tergugat/Terbanding tersebut diatas dilakukan oleh appraiser ;-----

Menimbang, bahwa tentang hal ini berdasarkan Akta Autentik yaitu Akta Notaris Augustine Esther, SH. Notaris Surakarta No. 27 Tanggal 19 April 2013 (bukti T.7) bahwa terbukti dimana hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik WITIJASTO dan Rekan, alamat Jalan Danau Poso B IV/149 Jakarta Pusat 10210 yang ditujukan kepada pengadilan Negeri Surakarta Nomor File : 14/KJPP-JKT-SLO/ATB/09/12 tanggal 18 September 2012, sebagai laporan atas surat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/2351/Pdt.04.01/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal permohonan Taksasi dan laporan hasil penilaian menjadi satu kesatuan

**Hal 22 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

yang tidak terpisahkan atas delapan obyek tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa hal Taksasi atas delapan harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat a quo yang sudah ditaksir seharga Rp.34.654.780.000,- (Tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2010 Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.Ska. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 74/Pdt/2011/PT.Smg. Penetapan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 01 Juni 2012 Nomor : 1901 K/Pdt/2011 yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat/Terbanding diputus dan berhak mendapat 1/6 dari keseluruhan obyek waris Cq. Delapan harta benda tersebut, yang sudah ditaksasi yang jumlah nominalnya Rp.5.776.783.330,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hak Penggugat / Pembanding berupa success fee atas perkara No.46/Pdt.G/2010/PN.Ska. jo. No.74/Pdt.G/PT.SMG. yang dinilai sejumlah uang oleh Penggugat / Pembanding harus dikabulkan sebesar yang dijanjikan menurut bukti P-2 yaitu yang diterima dan menjadi hak Terbanding yaitu  $15\% \times \text{Rp.5.775.783.330,-}$  ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 8 bukti P2 hak dari Penggugat/Pembanding adalah :-----

1. Berhak atas uang jasa dan operasional sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
2. Berhak atas uang success fee sebesar 15% atas keberhasilan pihak pertama dalam pengurusan pekerjaan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 bukti P2 kewajiban Tergugat/Terbanding adalah :-----

1. Membayar operasional fee dan uang jasa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

**Hal 23 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

2. Membayar success fee sebesar 15% kepada pihak pertama (Penggugat/Pembanding).  $\times \text{Rp.5.775.783.330} = \text{Rp.866.367.500,-}$  (Delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Jadi jumlah seluruhnya adalah  $\text{Rp.866.367.500} + \text{Rp.10.000.000} = \text{Rp.876.367.500,-}$  (Delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti / pokok tuntutan Penggugat/Pembanding yang tersebut pada posita ke-7 dan ke-8 adalah sama, yaitu agar Tergugat/Terbanding memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya operasional fee dan uang fee serta success fee kepada Pengguga/Pembanding sebagaimana diperjanjikan pada bukti P.2 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka menurut Pengadilan Tinggi besaran tuntutan Penggugat/Pembanding sejumlah uang dapat dikabulkan dan sebesar Rp. Rp.866.367.500 + Rp.10.000.000 = Rp.876.367.500,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka menurut Pengadilan Tinggi tuntutan pada posita ke-8 itu harus dikabulkan sesuai perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bukti P.2 ;-----

**Posita ke-9** : Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.876.367.500,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan dibebani bunga sebesar 6 % pertahun sesuai dengan standar bunga bank Pemerintah yang berlaku, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

**Posita ke-10** : Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam membayar kewajibannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

**Hal 24 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Menimbang, bahwa pada hakekatnya dwangsom / uang paksa tidak dapat ditetapkan/dibebankan terhadap suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang (vide pasal 606 huruf a dan b R.V. jo. Pasal 611 huruf a R.V). -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo adalah menuntut pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas posita ke-10 Penggugat/Pembanding harus ditolak ;-----

**Posita ke-11 :** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) pada posita 12 terhadap keseluruhan obyek sengketa baik yang berupa benda bergerak dan benda tetap ;-----

Menimbang, bahwa sejak pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan tingkat banding dalam perkara a quo, Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka posita ke-11 inipun harus ditolak ;-----

**Posita ke-12 :** Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat didaftarkan terlebih dahulu (uitvoerbaar by Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kaasi maupun Peninjauan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhinya tuntutan serta merta (uitvoerbaar by Voorrad) harus dipenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar by Voorrad) dan putusan Provisionil jo. SEMA No.4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo persyaratan dimaksud tidak terpenuhi maka posita ke-12 ini harus ditolak ;-----

**Posita ke-13 :** Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang ada dalam perkara ini ;-----

**Hal 25 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh Pengadilan Tinggi dikabulkan sebagian dan Para Turut Tergugat adalah “ pihak “ dalam perkara a quo maka tuntutan dalam posita ke-13 ini dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 134/Pdt.g/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka wajib dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;----

Meperhatikan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 606 huruf a,b RV, pasal 611 huruf a RV dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.134/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 20 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan sah secara hukum surat Perjanjian Kerja antara

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tanggal 04 Maret 2013 ;-----

3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah wanprestasi dan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat/Pembanding ;-----
4. Menyatakan harta benda bergerak yang berupa rekening tabungan dan save deposit box beserta isi didalamnya yang tercatat atas nama Irwan Sutanto yang beralamat di Jl. Dr. Supomo No.88 Surakarta adalah nasabah Bank Mandiri PT. Persero Tbk. Cabang Jl. Brigjend Slamet Riyadi di Surakarta, adalah harta warisan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 ;-----

**Hal 26 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

5. Menyatakan harta benda tetap berupa :-----

- a). **Sertifikat Hak Milik No. 112**, luas  $\pm$  552 m2, terletak di Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 14-12-1973 No. 1194/1973, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan Raya Slamet Riyadi

Sebelah utara : m 59, m 624

Sebelah barat : m 82, m 81, m 356

Sebelah timur : m 498, m 449, m 356

- b). **Sertifikat Hak Milik No. 156**, luas  $\pm$  5165 m2 terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), surat ukur tanggal 14-2-2000 No. 212/Jagalan/2000, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Jalan Raya Ir. Juanda

Sebelah utara : m 727, m 52

Sebelah timur : m 728

Sebelah barat : kalen

- c). **Sertifikat Hak Milik No. 1823**, luas  $\pm$  354 m2, terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 24-3-1995 No. 1332/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : m 169

Sebelah barat : Jalan Kampung

- d). **Sertifikat Hak Milik No. 1696**, luas  $\pm$  346 m2 terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, gambar situasi tanggal 12-3-1994 No. 1281/1994, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan : Tanah Negara

Sebelah utara : Jalan Derkuku

Sebelah timur : Tanah Negara



Sebelah barat : m 1823

- e). **Sertifikat Hak Milik No. 866**, luas  $\pm$  307 terletak di Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, surat ukur tanggal 29-4-1998 No. 9/ Punggawan/98, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

**Hal 27 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Sebelah selatan : Jalan Kampung

Sebelah utara : m 528

Sebelah timur : m 225

Sebelah barat : Jl. Raya Dr. Supomo

- f). **Sertifikat Hak Milik No. 359/Pandean**, luas  $\pm$  13.905 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Turen, Kel. Pandean, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atas nama Irwan Sutanto, Jl. Profesor Doktor Soepomo No. 88 Surakarta, gambar situasi tanggal 13-4-1983, No. 2882/1983;-----
- g). **Sertifikat Hak Milik No. 200**, luas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Tan Nai Kong (Kwong), gambar situasi tanggal 28-2-1972, No. 15;-----
- h). **Sertifikat Hak Milik No. 482**, luas  $\pm$  254 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta atas nama Irwan Sutanto suami Judi Trivina Sutanto, Jl. Slamet Riyadi No. 38 Sala, uraian batas : G.S, tanggal 6-5-1982 No. 2503/1982, pengeluaran sertifikat tanggal 1-6-1982;-----
- Adalah harta warisan Tergugat yang didalamnya terdapat bagian Tergugat sebesar 1/6 bagian.-----
6. Menyatakan sesuai dengan dasar surat Perjanjian Kerja sama tanggal 04 Maret 2013 Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagai berikut :-----
- a. Biaya operasional fee dan uang jasa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
- b. Success fee : 15% x 1/6 (harta benda tetap/tidak bergerak tersebut pada posita ke-5 (lima) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h).-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tanggal 04 Maret 2013 :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya operasional fee dan uang jasa sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).-----
- b. Success fee : 15% x 1/6 ( harta benda tetap / tidak bergerak

tersebut pada posita ke-5 (lima) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h).yaitu  
sebesar Rp. 876.367.500,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta  
tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai  
dan sekaligus ;-----

**Hal 28 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari  
padanya untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan  
sekaligus sejumlah Rp. 876.367.500,- (Delapan ratus tujuh puluh  
enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, dengan  
dibebani bunga sebesar 6% pertahun sesuai dengan standart  
bunga bank pemerintah yang berlaku, terhitung sejak gugatan ini  
didaftarkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.----
9. Menghukum para Turut Terbanding / para Turut Tergugat untuk taat  
dan tunduk pada putusan ini ;-----
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara  
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
11. Menolak selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada  
hari : **Senin**, tanggal **03 November 2014** oleh Majelis Hakim yang  
terdiri dari : **H. FATHURRAHMAN, SH** Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis,  
**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **SUBEKI, SH.** masing-masing  
selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Agustus 2014  
Nomor : 297/Pdt/2014/PT.SMG. untuk mengadili perkara ini dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Kamis**, tanggal  
**06 November 2014** diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu  
oleh **MUJIMAN, BA.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

**Hal 29 Put.297/Pdt/2014/PT.SMG**

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)